



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Bkl

Pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2020, dalam persidangan Pengadilan Negeri Bangkalan yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**H. ABD. RAHMAN**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat beralamat di Jalan Jagalan 01, Desa Ketetang Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada FATHUL ARIEF, S.H. DKK, advokat/penasehat hukum dari H. ABD. RAHMAN yang berkantor di Sidowungu, Rt/Rw 005/002, Kelurahan Sidowungu, Desa Sidowungu, Menganti berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Januari 2019 sebagai Penggugat;

Dan

**H. SARIMUN UDIN**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Perum. The Royal Residence Blok C5/No. 01 Kelurahan Pulogebang Kecamatan Cakung - Jakarta Timur DKI Jakarta sebagai Tergugat;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator VILANINGRUM WIBAWANI, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Kamis, 25 Desember 2019 sebagai berikut:

### KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis tanggal 25 Desember 2019 telah terjadi suatu Kesepakatan Perdamaian antara :

Nama	: H. ABD. RAHMAN
Tempat/Tgl Lahir	: Bangkalan, 16 Maret 1971
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Jagalan No. 01, Desa Ketetang, Kecamatan Kwanyar,  
Kabupaten Bangkalan.

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama** atau disebut **juga Penggugat**

Nama : H. SARIMUN UDIN

Tempat/Tgl Lahir : Bangkalan,

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Perum The Royal Residence Blok C-5/ No.1, Kelurahan  
Pulogebug, Kecamatan Cakung â€“ Jakarta Timur, DKI Jakarta

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua** atau disebut **juga Tergugat**

Selanjutnya **Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersama-sama disebut  
PARA PIHAK.**

Kedua belah pihak telah mengadakan suatu kesepakatan perdamaian antara  
lain sebagai berikut:

1. Bahwa, Pihak Pertama telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan hukum terhadap Pihak Kedua melalui Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 26 September 2019 terdaftar dalam Register Perkara No. 20/Pdt.G/2019/PN. Bkl;
2. Bahwa, gugatan yang diajukan oleh Pihak Pertama didasari atas kepemilikan sebidang tanah terletak di Desa Ketetang, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan berdasarkan sertifikat hak milik No. 304, luas 17.916 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ukur No. 40/Ketetang/2014 atas nama ABD. RAHMAN MOEDJI;
3. Bahwa, H. ABD RAHMAN yang tertera dalam gugatan dengan nama H. ABD RAHMAN MOEDJI yang tertera dalam Sertifikat hak milik No. 304, luas 17.916 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ukur No. 40/Ketetang/2014 adalah merupakan satu orang yang sama;
4. Bahwa, gugatan yang diajukan oleh Pihak Pertama di Pengadilan Negeri Bangkalan telah dilakukan Mediasi oleh Mediator Pengadilan Negeri Bangkalan dimana PARA PIHAK bersepakat untuk menyelesaikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

permasalahan dengan suatu KESEPAKATAN PERDAMAIAN, yang memuat kesepakatan sebagai berikut:

- Bahwa, Pihak Pertama menjual tanah miliknya dengan identitas Tanah tersebut diatas, seluas 17.916 m2 atas nama H. ABD RAHMAN MOEJI kepada pihak Kedua senilai Rp. 125.000,- per meter, sehingga total harga tanah sebesar Rp. 2.239.500.000,- (dua milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);,
  - Bahwa, atas pembelian tanah sebagaimana dimaksud pada angka 4.1 diatas Pihak Kedua telah menyerahkan uang kepada Pihak Pertama sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) pada bulan April 2019 sebagai pembayaran awal atas pembelian tanah dimaksud;
5. Bahwa, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bilamana sisa dari kekurangan pembayaran Pembelian tanah milik Pihak Pertama, Pihak Kedua akan melunasi paling lambat 1 tahun dan 6 bulan. Dengan ketentuan harga tanah yang telah disepakati kedua belah pihak tetap tidak berubah sebesar Rp. 125.000,-/meter dimana tata cara pembayarannya akan dilakukan dalam suatu akta tersendiri;
6. Bahwa, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat apabila Pihak Pertama akan membantu mengurus dan menyelesaikan pengurusan Surat Ijin Domisili Usaha Pihak Kedua atas tanah dimaksud diatas, dan selain dari pada itu Pihak Kedua tidak akan melakukan penggagalan jual beli atas tanah tersebut diatas terkecuali tanah yang dijual oleh Pihak Pertama ada masalah yang mengakibatkan Pihak Kedua dirugikan;
7. Bahwa, Pihak Pertama menjamin bilamana objek tanah SHM No. 304 seluas 17.916 m2 yang telah dijual kepada Pihak Kedua sedang tidak dalam sengketa ataupun dalam jaminan di bank atau lembaga lainnya, dan apabila ada sesuatu masalah Pihak Pertama siap untuk bertanggung jawab, tanpa melibatkan Pihak Kedua;
8. Bahwa, Para Pihak bersepakat selama belum lunas Sertifikat Hak Milik No. 304 atas nama ABD. RAHMAN MOEJI akan dititipkan di Notaris yang telah ditunjuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan disepakati oleh Para Pihak dengan penerbitan suatu Akta Perikatan Jual Beli, dan Para Pihak tidak dapat mengambil sertifikat SHM No. 304 apabila belum lunas pembayaran pembelian tanah dimaksud kepada Pihak Pertama;

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan sehat dan sadar serta tidak ada unsur paksaan maupun tekana dari pihak manapun, dan untuk selanjutnya digunakan dalam suatu Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Nomor: 20/PDT.G/2019/PN.BKL dan sekaligus menyatakan perkara dimaksud telah selesai;

Atas perhatian seluruh Pihak disampaikan terima kasih

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

**H. ABD. RAHMAN MOEJI**

**H. SARIMUN UDIN**

Mediator,

**VILANINGRUM WIBAWANI, SH., MH.,**

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Bangkalan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

### **PUTUSAN**

**Nomor 20/PDT.G/2019/PN.BKL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat/Tergugat/kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) masing-masing separuhnya (tergantung isi Kesepakatan Perdamaian);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2020, oleh kami, MUHAMAD BAGINDA RAJOKO HARAHAHAP, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, PUTU WAHYUDI, S.H. dan JOHAN WAHYU HIDAYAT, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Bkl tanggal 26 September 2019, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, ABDURRAHMAN, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

PUTU WAHYUDI, S.H.

MUHAMAD BAGINDA RAJOKO HARAHAHAP,  
S.H., M.H.

JOHAN WAHYU HIDAYAT, S.H.,  
M.Hum.

Panitera Pengganti,

ABDURRAHMAN, S.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP	Rp.	30.000,00
2. Panggilan	Rp.	189.000,00
3. Proses	Rp.	50.000,00
4. Materai	Rp.	6.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	285.000,00

( dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah )

## P U T U S A N

**NOMOR 20/Pdt.G/2019/PN.Bkl.**

Dalam perkara antara :

**H. ABD RAHMAN,** Pekerjaan Pedagang, beralamat di Jalan Jagalan 01, Desa Ketetang Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Melawan :

**H. SARMUN UDIN,** Pekerjaan Wiraswasta, Perum. The Royal Residence Blok C5/No. 01 Kelurahan Pulogebang Kecamatan Cakung - Jakarta Timur DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

**Tanggal Putusan** : 16 Januari 2020

**Susunan Majelis Hakim :**

- **Muhamad Baginda Rajoko Harahap, S.H., M.H.** : Hakim Ketua
- **Putu Wahyudi, S.H.** : Hakim Anggota



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum.
- Abdur rahman, S.H.

: Hakim Anggota

: Panitera Pengganti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)